



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dana dan jasa pelayanan kesehatan dan dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Pasangkayu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Pasangkayu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasangkayu.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pasangkayu.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu Pembayaran Dana Non Kapitasi

Pasal 2

Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi di Puskesmas meliputi:

- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
- e. rawat inap tingkat pertama;
- f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- g. pelayanan keluarga berencana berupa vasektomi; dan
- h. pelayanan prothesa gigi.

Pasal 3

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi ke rekening Kas Daerah dan dicatat sebagai PAD.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 4

- (1) Puskesmas mengusulkan Dana Non Kapitasi kepada Dinas Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Dinas Kesehatan mengajukan permintaan Dana Non Kapitasi kepada BPKAD dan dibayarkan kepada Puskesmas.

Pasal 5

Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan pada Puskesmas yang meliputi:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. peserta program *internship*;
- e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat; dan
- f. pegawai non aparatur sipil negara yang ada di Puskesmas.

Pasal 7

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan dukungan operasional pelayanan Kesehatan pada pada Puskesmas yang meliputi:

- a. belanja barang operasional seperti alat tulis kantor, penggandaan dan lain-lain;
- b. belanja makan minum pasien rawat inap dan persalinan;
- c. belanja bahan medis habis pakai;
- d. belanja alat kesehatan;
- e. belanja obat-obatan; dan
- f. belanja modal.

Pasal 8

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh tim monitoring dan evaluasi JKN.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON
 KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

A. JASA PELAYANAN RAWAT INAP

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	dokter	12,8%
2.	perawat	44%
3.	jasa farmasi	1,6%
4.	jasa analis	1,6%
5.	jasa nutrisisionis	0,8%
6.	jasa sanitarian	0,8%
7.	jasa rekam medis	1,6%
8.	jasa petugas kebersihan	0,8%
9.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
10.	operasional	20%

B. JASA PELAYANAN PERSALINAN DENGAN PENYULIT

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	dokter	12%
2.	bidan	48,8%
3.	jasa farmasi	0,8%
4.	jasa analis	0,8%
5.	jasa nutrisisionis	0,4%
6.	jasa sanitarian	0,4%
7.	jasa rekam medis	0,4%
8.	jasa petugas kebersihan	0,4%
9.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
10.	operasional	20%

C. JASA PELAYANAN PERSALINAN NORMAL

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	dokter	8,8%
2.	bidan	52%
3.	jasa farmasi	0,8%
4.	jasa analis	0,8%
5.	jasa nutrisisionis	0,4%
6.	jasa sanitarian	0,4%
7.	jasa rekam medis	0,4%
8.	jasa petugas kebersihan	0,4%
9.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
10.	operasional	20%

D. JASA PELAYANAN RUJUKAN AMBULANS

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	bidan/perawat	64%
2.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
3.	operasional	20%

E. JASA PELAYANAN TINDAKAN PRA RUJUKAN

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	dokter	12%
2.	Bidan/perawat	52%
3.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
4.	operasional	20%

F. PEMERIKSAAN KEHAMILAN/*ANTE NATAL CARE* DAN PELAYANAN PASCA PERSALINAN/*POST NATAL CARE*, TINDAKAN PEMASANGAN/PENCABUTAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM, SUNTIK KELUARGA BERENCANA, PELAYANAN TINDAKAN PASCA PERSALINAN DI PUSKESMAS *PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR* MISALNYA MANUAL PLASENTA, PENANGANAN KOMPLIKASI KELUARGA BERENCANA PASCA PESALINAN MISALNYA EKSPULSI, DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA VASEKTOMI

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	dokter	8,8%
2.	bidan	52%
3.	jasa farmasi	0,8%
4.	jasa analis	0,8%
5.	jasa nutrisisionis	0,4%
6.	jasa sanitarian	0,4%
7.	jasa rekam medis	0,4%
8.	jasa petugas kebersihan	0,4%
9.	jasa manajemen (kepala Puskesmas, petugas <i>primary care</i> JKN, tata usaha, loket dan pengelola non kapitasi)	16%
10.	operasional	20%

G. PELAYANAN PROTHESA GIGI

No.	JASA PELAYANAN	besaran
1.	poli gigi (dibagi secara proporsional)	80%
2.	operasional	20%

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP: 19791115 200804 1 001